



Judul : LPSK minta UU No.13 direvisi
Tanggal : Kamis, 18 Oktober 2012
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

LPSK Minta UU No. 13 Direvisi

JAKARTA—Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"LPSK menginginkan 2013 selesai dan segera diundang-undangkan. Kalau lewat dari itu, yakin tidak dibahas, mengingat DPR sudah masuk masa 2014 dan LPSK tersisa masa jabatannya setahun lagi," ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Sementawai, di Jakarta, Rabu, (17/10).

Revisi UU LPSK, sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak, termasuk mitra LPSK yakni Komisi III DPR. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum juga menyimpulkan memberi dukungan terhadap revisi tersebut.

Awalnya revisi UU LPSK ini tidak nasuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013, tetapi mengingat pentingnya UU ini untuk direvisi, maka Presiden Susilo Bambang Yudho-

yo melakukan izin prakarsa untuk direvisi. "Atas prakarsa Presiden tahun 2013 nanti, revisi akan dibahas," ujarnya.

Menurut Haris, beberapa hal yang perlu direvisi pada UU LSPK di antaranya ialah kewenangan LPSK memberikan perlindungan saksi dari ancaman, disikapi berbeda dengan kewenangan institusi lain.

Jaminan perlindungan hukum dan penghargaan bagi *justice collaborator* atau *whistleblower* juga masih bermasalah. Begitu juga dengan peranan LPSK yang dalam sistem peradilan pidana.

Hal yang paling mendasar, LPSK merupakan mitra Komisi III DPR, tetapi untuk membahas anggaran LPSK rapat dengan Komisi II.

Contoh lain, adalah soal rekrutmen sumber daya manusia (SDM). LPSK sebagai lembaga tidak memiliki kewenangan penuh untuk merekrut, tetapi harus melalui lembaga lain. (*Mahmudi Restyanto/JIBI*)